

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal : Rabu, 26 Maret 2025
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat – 10130

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 sekaligus Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2024.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UU Cipta Kerja**");
- Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2025 ("**UU BUMN**");
- Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ("**BUMN**") Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen TJSL**"); dan
- Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 10, Pasal 19 ayat (9), serta Pasal 22 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan serta Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk mendapatkan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024.

- 2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.**

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- Pasal 71 UUPT; dan

- (ii) Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 8, Pasal 19 ayat (9), Pasal 22 ayat (2) huruf b, Anggaran Dasar Perseroan;

Perseroan mengusulkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2024 untuk ditetapkan oleh RUPS.

3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2025, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus atas Kinerja Tahun Buku 2024, untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPt;
- (ii) Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara (“**Permen Organ BUMN**”); dan
- (iii) Pasal 5 ayat (4) huruf c angka 1 butir 5, Pasal 11 ayat (19), Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan;

Perseroan mengusulkan besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan, serta Tantiem/Insentif Kinerja/Insentif Khusus bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk ditetapkan oleh RUPS.

4. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- (i) Pasal 71 ayat (1) UU BUMN;
- (ii) Pasal 59 ayat (1) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
- (iii) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1), POJK Nomor 09/POJK.03/2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
- (iv) Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (3) Permen TJSU;
- (v) Angka II butir 1 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan; dan
- (vi) Pasal 15 ayat (2) huruf b angka (5), dan Pasal 22 ayat (2) huruf c, ayat (4) dan ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan;

bahwa Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (*Ernst & Young Global Limited*) diusulkan oleh Dewan Komisaris, selanjutnya ditunjuk oleh RUPS untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan Tahun Buku 2025.

5. Persetujuan Usulan Jumlah Plafon (Limit) Hapus Tagih.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- (i) Pasal 62D ayat (1) UU BUMN;

- (ii) Pasal 6 ayat (1), Peraturan Pemerintah (“PP”) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- (iii) Pasal 12 Ayat (2) huruf a angka 8, Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, pemerintah telah menetapkan kebijakan dan memberikan wewenang bahwa piutang macet pada badan usaha milik negara dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan yang diharapkan dapat memberikan stimulus dan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan.

Badan usaha milik negara dapat melakukan penghapustagihan terhadap piutang macet yang telah dihapusbukukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Perseroan memandang perlu untuk melakukan penghapustagihan piutang macet baik untuk kredit produktif maupun kredit konsumtif.

Pelaksanaan hapus tagih oleh Perseroan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Direksi dengan Persetujuan Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru.

6. Persetujuan Rancangan Restrukturisasi dalam Rangka Pemekaran Usaha Bisnis Syariah Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- (i) Pasal 122 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- (ii) Pasal 392 ayat (2), ayat (5) huruf b, ayat (6) huruf c dan ayat (7) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (“**PMK 81/2024**”);
- (iii) Pasal 59 dan Pasal 64 POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana dicabut sebagian dengan POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“**POJK 12/2023**”);

Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 59 POJK 12/2023, di mana total aset Unit Usaha Syariah (“UUS”) Perseroan per Desember 2024 (*audited*) adalah sebesar Rp60,56 triliun, sehingga Perseroan selaku Bank Umum Konvensional (“**BUK**”) wajib melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS.

Sehubungan dengan kewajiban *spin-off* UUS dimaksud, maka Perseroan akan melakukan pemekaran usaha bisnis syariah Perseroan dengan menggunakan opsi *spin-off* UUS, yang terlebih dahulu dilakukan dengan cara pengambilalihan atas Bank Umum Syariah (“**BUS**”) dan selanjutnya akan mengalihkan UUS Perseroan untuk diintegrasikan ke dalam BUS hasil pengambilalihan.

Selain untuk memenuhi Pasal 59 POJK 12/2023 dan meningkatkan nilai Perseroan, restrukturisasi melalui pemekaran/transformatasi bisnis syariah Perseroan tersebut juga dimaksudkan untuk memenuhi kriteria transaksi yang memperoleh fasilitas/insentif pajak berdasarkan PMK 81/2024.

7. Persetujuan Pengambilalihan Saham PT Bank Victoria Syariah oleh Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- (i) Pasal 125 ayat (4) UUPT;
- (ii) Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah terakhir dengan UU P2SK;

- (iii) POJK 12/2023 tentang Unit Usaha Syariah;
- (iv) Pasal 32 POJK Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan Integrasi, dan Konversi Bank Umum (“**POJK 41/2019**”);

Perseroan akan mengambilalih PT Bank Victoria Syariah (“BVIS”) sebagai tahap awal pemekaran dan transformasi bisnis syariah Perseroan dan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS berdasarkan ketentuan Pasal 59 POJK 12/2023.

Setelah pengambilalihan BVIS, Perseroan akan mengalihkan hak dan kewajiban UUS (diintegrasikan) ke dalam BVIS (BUS hasil pengambilalihan) dengan tunduk pada ketentuan dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal ini, Perseroan telah menyampaikan Ringkasan Rancangan pengambilalihan BVIS yang telah diumumkan melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, Kontan, Harian Terbit, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Januari 2025.

8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- (i) Pasal 19 ayat (1) UUPA;
- (ii) Pasal 5 ayat (4) huruf c, Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan;

Sesuai Pasal 5 ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berhak mengusulkan mata acara Rapat. Pemegang Saham A Dwiwarna mengusulkan penambahan mata acara Rapat yaitu Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan sesuai kegiatan usaha Perseroan.

9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (10) dan ayat (12) huruf a, serta Pasal 14 ayat (12), ayat (14) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut harus dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Perubahan susunan Pengurus Perseroan berdasarkan surat keputusan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi, dengan demikian Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, 3 Maret 2025 sampai dengan pukul 16.15 WIB (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
3. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang Saham Yang Berhak yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
 5. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 6. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan (<https://www.btn.co.id/>).
 7. Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya untuk hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada laman situs Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2025 pukul 16.00 WIB.
 8. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang akan hadir wajib membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat dan wajib mengisi daftar hadir.
 9. Pemegang Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya yang masih berlaku berikut akta susunan pengurus yang sedang menjabat, beserta bukti persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum, dianjurkan dalam *flashdisk*.
 10. Pemegang Saham Yang Berhak dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau bank kustodian di tempat pemegang saham membuka rekening efeknya.
 11. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
 12. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 25 Maret 2025.

13. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
14. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - c. Proses Pemungutan Suara/Voting
 - d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
15. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat, melalui situs web Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) atau diperoleh di kantor pusat Perseroan Up. Corporate Secretary Division pada jam kerja, dengan alamat di Menara BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta – 10130, Telp. (021) 633 6789 ext. 2003, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak.
16. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dan hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 4 Maret 2025

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI